



BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak telah dibentuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.

10. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Landak;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan pada tingkat Kecamatan.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Staf adalah seluruh pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
16. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara nasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan
17. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan Bupati;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Penetapan Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengendalian Kependudukan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - f. Bidang Perlindungan Anak;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai

mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di lingkungan Sekretariat;
- b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan, aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. mengkoordinir dan memfasilitasi terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas;
- d. memberikan dukungan pelayanan administrasi kesekretariatan;
- e. menyelaraskan dan mengkompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan urusan dan pelayanan di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan, aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. mengawas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sekretariat;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di sekretariat;
- j. melaksanakan fungsi lain di kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pelaksanaan urusan pelayanan umum di Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, kearsipan, pengorganisasian, tatalaksana, hukum, hubungan kemasyarakatan, protokoler dan urusan kepegawaian.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- e. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris.

Pasal 16

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Keuangan dan Aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- e. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Keuangan dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang Pemaduan dan Kebijakan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk, Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk, serta Data dan Informasi di Kabupaten Landak.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan anggaran di Bidang Pengendalian Penduduk;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pengendalian Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pengendalian Penduduk; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Pengendalian Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pemaduan dan Kebijakan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk;
 - b. Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk, dan
 - c. Seksi Data dan Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk.

Pasal 21

Seksi Pemaduan dan Kebijakan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis pemaduan dan kebijakan sinkronisasi pengendalian penduduk serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Seksi Pemaduan dan Kebijakan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pemaduan dan Kebijakan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pemaduan dan Kebijakan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Pemaduan dan Kebijakan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemaduan dan Kebijakan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemaduan dan Kebijakan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pemaduan dan Kebijakan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pemaduan dan Kebijakan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;

- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis mendata dan memberi informasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Data dan Informasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Data dan Informasi;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Data dan Informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Data dan Informasi;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Data dan Informasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Data dan Informasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Data dan Informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 27

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga, Jaminan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d membawahi :

- a. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
- c. Seksi Kesehatan Reproduksi.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 30

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

Seksi Jaminan Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan evaluasi kesehatan reproduksi dan pelayanan KB.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Jaminan Pelayanan KB;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Jaminan Pelayanan KB;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Jaminan Pelayanan KB sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Jaminan Pelayanan KB;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Jaminan Pelayanan KB;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Jaminan Pelayanan KB yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Seksi Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan,

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi kesehatan reproduksi.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Kesehatan Reproduksi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Kesehatan Reproduksi;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Kesehatan Reproduksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesehatan Reproduksi;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kesehatan Reproduksi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kesehatan Reproduksi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kesehatan Reproduksi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 36

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pengurusan utama gender dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas perempuan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. menyiapkan upaya pembinaan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- d. menyiapkan upaya pembinaan perlindungan perempuan;

- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, membawahi:
 - a. Seksi Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - b. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 39

Seksi Kelembagaan dan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis kelembagaan dan pengarusutamaan gender serta pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Kelembagaan dan PUG mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Kelembagaan dan PUG;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Kelembagaan dan PUG;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Kelembagaan dan PUG sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan PUG;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan PUG;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Kelembagaan dan PUG; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kelembagaan dan PUG yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di seksi perlindungan perempuan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Perlindungan Perempuan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Perlindungan Perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Perempuan;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Perempuan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Perlindungan Perempuan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 43

Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di seksi peningkatan kualitas perempuan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Peningkatan Kualitas Perempuan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kedelapan
Bidang Perlindungan Anak

Pasal 45

- (1) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tumbuh kembang anak, perlindungan anak, peningkatan kualitas hidup anak serta seluruh kegiatan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Anak;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Anak;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan Anak;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perlindungan Anak sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perlindungan Anak;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perlindungan Anak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Perlindungan Anak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Tumbuh Kembang Anak;
 - b. Seksi Perlindungan Anak; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak.

Pasal 48

Seksi Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan perlindungan anak serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Tumbuh Kembang Anak sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Tumbuh Kembang Anak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 50

Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan perlindungan anak serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Perlindungan Anak sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Anak;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Anak;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Perlindungan Anak; dan

- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Perlindungan Anak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 52

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup anak serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- e. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 54

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB IV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 56

Jabatan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB.
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVA.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVB.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 57

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.

BAB VI

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi dinas, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 Desember 2016

Pj. BUPATI LANDAK,



Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 20 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 425